



**P U T U S A N**

Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dwi Partono
Pangkat, NRP	: Sertu, 3910661230872
Jabatan	: Babinsa Ramil 0830/05 Tandes
Kesatuan	: Kodim 0830 Surabaya Utara
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 14 Agustus 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0830 Jl. Krembangan Besar No. 22, Kec. Krembangan, Kota Surabaya

Terdakwa ditahan oleh:

- Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/74-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021 tanggal 26 November 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/134/K/AD/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja memberi bantuan dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tuntutan (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada pengadilan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Membantu melakukan penggelapan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL yang tampak dari depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;
- b) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL dengan nomor rangka MH8CF48C A9J384918 dan nomor mesin F4841D384668 atas nama Simon Katu'uk alamat Dk. Karangan 41- Surabaya;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578153008130007 atas nama Kepala Keluarga Dwi Partono alamat Jl. Krembangan Besar No. 22A RT.003 RW.011 Desa Krembangan Selatan Kota Surabaya;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Form Order sewa mobil Avansa Velos Nopol L 1893 ZZ atas nama Dwi Partono pada tanggal 10 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- e) 1 (satu) lembar fotocopy masing-masing KTP atas nama Sdri. Evi Wijayanti dan KTP atas nama Sdr. Dwi Partono;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pencabutan yang dibuat oleh Sdri. Cristina Carolina Katu'uk pada tanggal 15 Maret 2021;
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh Sdr. Nurhidayat pada tanggal 02 Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL dengan nomor rangka MH8CF48CA9J384918 dan nomor mesin

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



- b) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 nomor rangka MH8CF48CA9J384918 warna hitam dengan nomor mesin F4841D384668 beserta kunci kontak atas nama Simon Katu'uk alamat Dk. Karangan 4/ Surabaya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dwi Partono, Sertu NRP 3910661230872; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua:

"Membantu melakukan penggelapan".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti yaitu berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL dengan nomor rangka MH8CF48CA9J384918 dan nomor mesin F4841D384668 atas nama Simon Katu'uk alamat Dk. Karangan 41- Surabaya;
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 nomor rangka MH8CF48CA9J384918 warna hitam dengan nomor mesin F4841D384668 beserta kunci kontak atas nama Simon Katu'uk alamat Dk. Karangan 4/ Surabaya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL yang tampak dari depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;
- b) 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL dengan nomor rangka MH8CF48CA9J384918 dan nomor mesin F4841D384668 atas nama Simon Katu'uk alamat Dk. Karangan 4/-Surabaya;



- c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578153008130007 atas nama Kepala Keluarga Dwi Partono alamat Jl. Krembangan Besar No.22A RT.003 RW.011 Desa Krembangan Selatan Kota Surabaya;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Form Order sewa mobil Avansa Velos Nopol L 1893 ZZ atas nama Dwi Partono pada tanggal 10 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- e) 1 (satu) lembar foto copy masing-masing KTP atas nama Sdri. Evi Wijayanti dan KTP atas nama Sdr. Dwi Partono;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pencabutan yang dibuat oleh Sdri. Cristina Carolina Katu'uk pada tanggal 15 Maret 2021; dan
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh Sdr. Nurhidayat pada tanggal 02 Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/145-K/PM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 November 2021.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan tanggal 24 November 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PMTIII-12/AD/VIII/2021 tanggal 17 Nopember 2021 telah secara jelas menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penggelapan", sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Dimana dalam perkara ini proses hukumnya hanya Terdakwa yang telah diproses hukum dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan pelaku utama tidak dilakukan proses hukum, maka hal ini bertentangan dengan aturan/ketentuan hukum dan tidak mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan khususnya bagi diri Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Persamaan kedudukan di muka Hukum/equality before the law.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam persamaan kedudukan dimuka hukum/equality before the law yaitu bagi setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat hukum dan pemerintahan akan tetapi dalam proses perkara ini sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlihat secara jelas peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai pembantu penggelapan, sedangkan pelaku utama Saksi-2 dan Saksi-4, namun untuk proses hukum penyelesaian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing pelaku, hanya pelaku pembantu yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan pelaku utama yaitu Saksi-2 dan Saksi-4 tidak dilakukan diproses hukum.

### 3. Tindak Pidana Perbarengan.

Bahwa Penasihat Hukum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pidana berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yaitu dalam hal bila perkara Terdakwa ini adalah residivis (Pengulangan), dimana fakta yang terungkap dalam persidangan adalah beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa proses penyelesaiannya baik tingkat penyidikan di Pom dan tingkat penuntutan di Oditurat Militer adalah hampir bersamaan dan selang waktu yang tidak terlalu lama.

### 4. Putusan Sangat Berat.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PMTIII-12/AD/VIII/2021 Tanggal 17 Nopember 2021 memberikan putusan Terdakwa dipecat dari dinas TNI. Fakta hukum dipersidangan sudah terungkap bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama dan sudah dilakukan proses persidangan dan telah diputus Majelis Hakim, juga dalam perkara ini kerugian materi yang dialami oleh korban berupa sepeda motor Suzuki Spin seharga sekitar Rp3.500.000, dan ada surat pencabutan perkara dari korban untuk tidak dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa, serta peran Terdakwa hanya sebagai pembantu.

### 5. Bahan pertimbangan beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diantaranya adalah:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui bersalah, mengikuti keinginan isteri untuk melakukan perbuatan yang salah, Terdakwa berjanji kedepan akan selalu mencegah dan menasehati isteri untuk tidak melakukan pelanggaran lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah berdinis kurang lebih selama 30 tahun dan mendekati masa pensiun, Terdakwa ingin sekali diberikan kesempatan untuk masih bisa aktif berdinis di Militer sampai dengan pensiun.
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang menghidupi isteri dan 3 anak yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah, dan saat ini kondisi ekonomi keluarga hanya bergantung kepada Terdakwa.

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dalam beberapa perkara bukanlah pelaku utama yang memiliki inisistif melakukan kejahatan, namun Terdakwa hanya ikut dan hanya membantu karena permintaan dan paksaan dari isteri Terdakwa.

Oleh karenanya Penasehat Hukum memohon kepada. Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa/Pemohon Banding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PMTIII-12/AD/VIII/2021 Tanggal 17 Nopember 2021;
3. Membebaskan Terdakwa dari penahanan, Untuk kemudian :

Mengadili sendiri:

1. Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding Terdakwa Sertu Dwi Partono NRP, 3910661230872 Anggota Kodim 0830/ Surabaya Utara dari segala dakwaan.
2. Memberikan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya.
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) atau menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada nomor 1 , Majelis Hakim tingkat Banding menanggapi bahwa dalam perkara Terdakwa dimana Pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke -1 KUHP tentunya terlebih dahulu kita kaitkan dengan peran Terdakwa hingga terjadinya tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 56 ke 1 KUHP dimana peran Terdakwa yaitu memberikan bantuan sehingga tindak pidananya terjadi dan tidaklah berlebihan apabila Terhadap Terdakwa didakwakan dengan ketentuan tersebut dan juga dirasakan sangat tepat apabila yang dihadapkan dalam persidangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah diri Terdakwa .Demikian juga sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer berwenang : mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit , selanjutnya didalam pasal 10 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Peradilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang tempat kejadiannya berada di daerah hukum;atau

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mendasari ketentuan tersebut maka dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut status Terdakwa adalah masih seorang prajurit sehingga terhadap Terdakwa dapat diterapkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya dalam perkara tersebut ternyata dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 56 ke -1 KUHP yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 pergi ke tempat persewaan mobil rentcar milik Saksi-5 (sdr Nurhidayat) di Jl. Wonorejo Surabaya menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Aanza Velos Nopol L 1893 ZZ, dengan harga sewa per hari sebesar Rp375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan persyaratan berupa jaminan sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL tanpa seijin pemilik yang sah yaitu Saksi -1 (sdri Cristina Caroline Katu'uk), Kartu Tanda Anggota TNI milik Terdakwa, KTP lama dari Terdakwa, foto copy KTP milik Saksi-4 dan foto copy Kartu Keluarga serta mengisi formulir Form Order yang ditandatangani oleh Terdakwa. Yang selanjutnya oleh Saksi-2 dan Saksi-4 mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Abah dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di mana dalam perkara ini Terdakwa telah memberikan bantuan dalam penyewaan mobil dengan jaminan sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL milik Saksi-1 .dan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada diri Terdakwa termasuk kewenangan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sedangkan terhadap pelaku utama yaitu Saksi-2 dan Saksi 4 yang merupakan orang sipil bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Militer akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum.

2. Bahwa terhadap memori banding pada nomor 2 yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yaitu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dimana dalam faktanya terlihat secara jelas peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai pembantu penggelapan, sedangkan pelaku utama Saksi-2 dan Saksi-4, namun untuk proses hukum penyelesaian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing pelaku, hanya pelaku pembantu yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan pelaku utama yaitu Saksi-2 dan Saksi-4 tidak dilakukan diproses hukum. Majelis Hakim tingkat banding menanggapi sebagaimana yang telah disampaikan dalam tanggapan sebelumnya karena perkara yang disidangkan di dalam perkara ini adalah Terdakwa yang merupakan seorang prajurit yang sesuai dengan kewenangan merupakan wewenang dari Pengadilan Militer yang dalam hal ini adalah Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimana tempat tindak pidana dan kesatuan Terdakwa termasuk dalam wilayah hukumnya demikian juga yang dihadapkan dalam persidangan adalah Terdakwa seorang prajurit yang berpangkat Sertu dengan jabatan Babinsa Ramil 0830/05 Tandes Kodim 0830 Surabaya Utara dan telah diputus sesuai dengan perannya sebagaimana dalam amarnya yaitu "membantu melakukan penggelapan"sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 56 ke -1 KUHP dan terhadap Terdakwa mendapat perlakuan yang sama di

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadapan hukum yaitu dengan diberikannya hak-hak yang sama kepada diri Terdakwa seperti adanya Penasehat Hukum bagi diri Terdakwa dan terhadap Terdakwa tidak diputuskan melebihi dari dakwaan dari Oditur Militer. Sedangkan terhadap pelaku lain yaitu Saksi-2 dan Saksi-4 yang merupakan orang sipil maka terhadapnya tidak berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena bukan merupakan kewenangannya karena kewenangan mengadili terhadap Saksi-2 dan Saksi-4 berada pada Peradilan Umum.

3. Bahwa terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada nomor 3, Majelis Hakim tingkat banding perlu menanggapi dalam kaitan perkara Terdakwa yang disidangkan dari sejak awal tidak pernah dalam satu berkas perkara Terdakwa tentunya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan pemeriksaan perkaranya didasarkan pada dakwaan Oditur Militer dan tentu juga sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa demikian juga terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama menjatuhkan pidana berupa pidana tambahan dipecat dari dinas militer telah dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sebagaimana yang terungkap dalam Berita Acara Sidang pada diri Terdakwa pada halaman 42 nomor 4 jawaban Terdakwa yang dikatakan "sebelum perkara ini saya pernah melakukan tindak pidana dua kali dan dua-duanya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a. Putusan Nomor 57-K/PM. III-12/AD.IV/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- b. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Hal ini menunjukkan tidak adanya kesalahan dari Majelis Tingkat Pertama sehingga terhadap memori banding dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap memori Penasehat Hukum tentang diri Terdakwa pada nomor 4 dan 5 tersebut tentunya juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama demikian juga terhadap permohonan mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan nantinya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam putusannya.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding Penasihat Hukum harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib, Sdri. Mila Budi Kristiana (Saksi-2) dengan mengendarai sepeda Suzuki Spin Nopol L 2491 GL warna hitam datang ke rumah Terdakwa menemui Sdri. Evi Wijayanti (Saksi-4) untuk mengambil baju. Setelah Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 dan Terdakwa kemudian Saksi-4 meminta kepada Saksi-2 untuk meminjamkan sepeda motor yang dibawa untuk dijadikan jaminan sewa mobil selama 2 (dua) hari. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menyerahkan sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL dan dijadikan jaminan mobil rentcar milik Sdr. Nurhidayat (Saksi-5) di daerah Jl. Wonorejo No. 10 Manukan Surabaya.
2. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 pergi ke persewaan rentcar milik Sdr. Nurhidayat (Saksi-5) di daerah Jl. Wonorejo No. 10 Manukan Surabaya, selanjutnya menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan harga sewa per hari Rp375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan persyaratan berupa jaminan sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL, Kartu Tanda Anggota TNI milik Terdakwa, KTP lama dari Terdakwa, fotocopy KTP milik Saksi-4 dan foto copy Kartu Keluarga serta mengisi formulir Form Order yang ditandatangani oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi-4 yang menginginkan mobil yang disewa agar lebih bagus supaya bisa digadaikan, kemudian Terdakwa menyetujuinya Terdakwa dan Saksi-4 menukar mobil Daihatsu Xenia dengan Toyota Avansa Velos Nopol L 1893 ZZ dan disetujui oleh Saksi-5.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-4 mendapatkan mobil rental jenis Toyota Avansa Velos Nopol L 1893 ZZ selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 bersama Saksi-2 menuju di daerah Bulak Banteng untuk menemui Sdr. Gondrong seorang penghubung gadai mobil, lalu Sdr. Gondrong mengajak Saksi-2 dan Saksi-4 ke rumah Sdr. Abah, kemudian Saksi-4 mengadaikan mobil Avanza Velos Nopol L 1893 ZZ kepada Sdr. Abah dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya uang gadai tersebut oleh Saksi-4 dan Saksi-2 digunakan antar lain:
  - a. Uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Saksi-4 gunakan untuk kebutuhan dan membayar hutang;
  - b. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh Saksi-2;
  - c. Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Gondrong sebagai perantara;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 bersama Saksi-2 seperti makan minum dan naik Grab.

5. Bahwa benar pada bulan Nopember 2020 Sdri. Cristina Caroline Katu'uk (Saksi-1) menemui adiknya a.n. Sdri. Mila Budi Kristina (Saksi-3) yang telah meminjamkan sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL sepeda motor Suzuki Spin Nopol L 2491 GL milik Saksi-1 kepada Saksi-2 yang telah dipinjamkan kepada Saksi-4 untuk dijadikan jaminan rentcar mobil di tempat Saksi-5.
6. Bahwa benar Saksi-2 selanjutnya sering menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Saksi-4 dan Terdakwa dengan mendatangi rumahnya, namun Saksi-4 dan Terdakwa hanya janji-janji saja akan dikembalikan, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya dan oleh petugas jaga Denpom V/4 Surabaya, Saksi-1 bersama Saksi-2 disarankan untuk melaporkan Saksi-4 ke Kepolisian karena Terdakwa hanya membantu Saksi-4.
7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan baik materiil maupun imateriil, secara materiil Saksi-1 telah kehilangan sepeda motornya dan secara imateriil Saksi-1 merasa tertekan mentalnya karena harus berhadapan dengan Terdakwa, Saksi-4 dan harus berurusan dengan penegak hukum (POM) dan lain-lain yang sangat melelahkan dan akhirnya Sepeda motor miliknya tersebut disita oleh penyidik Denpom V/4 Surabaya sehingga Saksi-1 tidak dapat mengambil dan menggunakannya kembali.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Terhadap pidana pokok penjara terhadap diri Tersebut tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara "Penggelapan" sebanyak 2 (dua) kali di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 57-K/PM. III-12/AD.IV/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Hal ini menunjukkan dalam diri Terdakwa tidak ada kesadaran dan kesungguhan dalam diri Terdakwa untuk memperbaiki diri untuk menjadi prajurit yang baik. Terhadap hal ini Majelis hakim tingkat pertama seharusnya memasukkan Putusan tersebut kedalam pertimbangan tentang hal hal yang memberatkan pada diri Terdakwa bukan hanya pada BAS (Berita Acara Sidang) atas nama Terdakwa pada hal

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42 akan tetapi juga di dalam pertimbangan hal hal yang putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap Terdakwa sehingga pemidanaan dirasakan adil dan sesuai dengan kesalahannya.

2. Bahwa dengan melihat pelaksanaan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut jelas menunjukkan dalam diri Terdakwa tidak ada kepedulian atas aturan hukum dan serta tidak dapatnya Terdakwa mengendalikan diri dan mendidik seorang istri (Saksi-4) secara baik sehingga Terdakwa bersama dengan istrinya (Saksi-4) melakukan perbuatan tersebut padahal Terdakwa sebagai seorang suami tentunya bisa mengendalikan istrinya dan mendidik istrinya untuk menjadi istri (PERSIT) yang baik bukan malah sebaliknya sehingga Terdakwa dengan kesadarannya melakukan perbuatan yang jelas jelas bertentangan dengan sikap seorang prajurit yang harus senantiasa sederhana tidak bersikap hidup boros sehingga dalam kehidupan rumah tangganya tidak dililit oleh hutang sehingga melakukan perbuatan yang merusak citra TNI AD dan kesatuannya serta menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena itu perlu untuk di ubah sepanjang mengenai pidana pokoknya.
4. Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer maka mengenai pidana tambahan dipecah dari dinas militer haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 17 November 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dirubah sepanjang mengenai pidana pokoknya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Terdakwa tetap di tahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Dwi Partono, Sertu NRP 3910661230872.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dearby T. Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP 11030011271278, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Prastiti Siswayani, S.H.**

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Ttd

**Sultan, S.H.**

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

Ttd

**Agus Husin, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

Ttd

**Dearby T. Peginusa, S.H.**

Mayor Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**

Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)